

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NOMOR **61** TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

Memperhatikan: Pertimbangan Senat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada Rapat 10 November 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

Pasal 1

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta.
2. Sistem penjaminan mutu internal UPN “Veteran” Jakarta adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Penjaminan mutu adalah suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) memperoleh kepuasan.

Pasal 2

Mutu Tri Dharma yang diselenggarakan UPN “Veteran” Jakarta tercermin pada terwujudnya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mendukung tercapainya visi dan misi UPN “Veteran” Jakarta.

Pasal 3

- (1) Tujuan sistem penjaminan mutu internal UPN “Veteran” Jakarta :
 - a. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar SPMI UPN “Veteran” Jakarta yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan standar SPMI UPN “Veteran” Jakarta akan dilakukan tindakan koreksi;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, terutama kepada *stakeholders* (orang tua/ wali sesuai dengan standar SPMI UPN “Veteran” Jakarta yang telah ditetapkan);
 - c. mengajak semua pihak dalam UPN “Veteran” Jakarta bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar SPMI UPN “Veteran” Jakarta dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu; dan
 - d. menjamin ketercapaian indikator akreditasi prodi dan institusi pada tingkat nasional dan internasional, serta pemeringkatan Perguruan Tinggi.
- (2) Fungsi sistem penjaminan mutu UPN “Veteran” Jakarta adalah:
 - a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
 - b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
 - c. sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
 - d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

Pasal 4

Sistem penjaminan mutu internal UPN “Veteran” Jakarta dilaksanakan dengan berpedoman pada asas dan prinsip:

- a. Otonom, direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh UPN “Veteran” Jakarta secara mandiri;
- b. Terstandar, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh UPN “Veteran” Jakarta dengan mengacu pada SN-Dikti;
- c. Akurasi, menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
- d. Berencana dan berkelanjutan, pelaksanaan SPMI dalam suatu siklus yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar;
- e. Terdokumentasi, seluruh kegiatan dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis;

- f. Akuntabilitas dan Transparansi, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis. Kebijakan SPMI berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
- g. Kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, *output*, dan *outcome*;
- h. Komprehensif, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- i. Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- j. Manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- k. Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak dan tanggungjawab untuk menjamin terwujudnya lingkungan akademik yang kondusif.
- l. Kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
- m. Kepuasan *stakeholders*; yaitu bahwa dalam penyelenggaraan SPMI, semua pikiran dan tindakan awak UPN “Veteran” Jakarta harus mengedepankan kepuasan *stakeholders* (pemangku kepentingan).
- n. Keberlanjutan, yaitu bahwa SPMI yang berhasil harus selalu ditingkatkan serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan

Pasal 5

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UPN “Veteran” Jakarta terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Penetapan Visi dan Misi;
- e. Tata Kelola dan Kerja Sama
- f. Kemahasiswaan;
- g. Sumber Daya Manusia;

- h. Keuangan;
- i. Sarana dan Prasarana; dan
- j. Alumni dan kepuasan *stakeholders* ;

Pasal 6

Manajemen sistem penjaminan mutu internal UPN “Veteran” Jakarta terdiri atas:

- a. penetapan standar Visi Misi, Tata Kelola dan Kerja Sama, Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Alumni;
- b. pelaksanaan standar Visi Misi, Tata Kelola dan Kerja Sama, Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Alumni;
- c. evaluasi pelaksanaan Visi Misi, Tata Kelola dan Kerja Sama, Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Alumni;
- d. pengendalian Visi Misi, Tata Kelola dan Kerja Sama, Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Alumni; dan
- e. peningkatan standar yang mencakup Visi Misi, Tata Kelola dan Kerja Sama, Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Alumni.

Pasal 7

Pedoman lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal UPN “Veteran” Jakarta tercantum dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal UPN “Veteran” Jakarta.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019
REKTOR UPN “VETERAN” JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN “Veteran” Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005